



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896

TRANSFORMASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI MANIFESTASI KEADILAN

[¹] **Muhammad Hendri Yanova*** & [²] **Nifa Amisyah Siraz**

¹ UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB, Jl. Adhyaksa
No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
E-mail: mhendriyanova@uniska-bjm.ac.id

² KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
Satuan Kerja Rutan Barabai, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

Submitted : 05/04/2023
Revised : 13/05/2023
Accepted : 01/06/2023
Published : 29/06/2023

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors. Submitted for open access publication in Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 license (CC BY NC SA 4.0). For more information visit (<http://creativecommons.org>) Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the existence of legal aid to the community as a manifestation of justice and to analyze the transformation of legal aid to the community to see whether it reflects the value of justice. The research method used is normative. The nature of the research in this writing is descriptive. The research results show that the implementation of legal aid continues to undergo transformation, not only limited to conventional methods. Currently, the system has entered the era of society 5.0, where the implementation of legal aid has been packaged in the form of digitalization.

Keywords: Justice, Law, Legal Aid.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi bantuan hukum kepada Masyarakat sebagai manifestasi keadilan dan menganalisis transformasi bantuan hukum kepada Masyarakat apakah sudah mencerminkan nilai keadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan bantuan hukum terus mengalami transformasi tidak hanya sebatas secara konvensional. Saat ini sistem sudah masuk pada era *society* 5.0 yang dimana pelaksanaan bantuan hukum sudah dikemas dalam bentuk digitalisasi.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Hukum, Keadilan.

PENDAHULUAN

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang.¹

Keadilan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep penegakan keadilan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya. Orang yang selama ini mencari keadilan, semakin jauh dari sentuhan dan rasa keadilan. Bahkan, sering terjadi atas nama keadilan, orang dan masyarakat pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal yang kurang mencerminkan rasa keadilan. Realitas ini menjadikan pemenuhan keadilan berwajah ambivalen yang terkelupas dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.²

Urgensi Pemberian Layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat marginal ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Minimnya akses disebabkan sebagai berikut:³

- (1) kelemahan akibat ketimpangan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- (2) ketidaktahuan masyarakat marginal akan sistem hukum dan prosedur hukumnya atau buta hukum;

¹ Sypranus Aristeus, *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin* (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya, 2019), hlm. 202.

² Bambang Sutyoso, Atqo Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro, (2023), Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, hlm. 201, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>.

³ Ahmad Muntolib dan Sri Endah Wahyuningsih, (2017), Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 3, hlm. 638. DOI: <https://doi.org/10.26532/KHAUM.V13I4.1893>.

- (3) Tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan yang menyebabkan masyarakat marjinal tidak mampu membayar "proses hukum";
- (4) Tidak terlaksana secara efektif kebijakan jasa "bantuan hukum" melalui profit; dan
- (5) Peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Apabila ada dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara pro bono publico. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.⁴

Penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum untuk melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum juga merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusional tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pembelaan hukum kepada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan untuk membela hak-hak hukum seorang tersangka/terdakwa supaya terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Hukum harus diterapkan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya, dan jangan sampai orang yang tidak bersalah dikenakan hukuman atau memberikan hukuman melebihi kesalahannya.⁵

Padahal salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Bantuan Hukum dimaksud adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk

⁴ Frans Hendra Winarta, (2009), Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

⁵ Bambang Sutiyoso, Atqo Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro, *Op.Cit*, hlm. 203.

mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Bagaimana bantuan hukum dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sebagai bentuk keadilan. Berangkat dari kegelisahan diatas, peneliti perlu melakukan analisis lebih lanjut terhadap transformasi bantuan hukum sebagai manifestasi keadilan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi bantuan hukum kepada Masyarakat sebagai manifestasi keadilan?
2. Apakah transformasi bantuan hukum kepada Masyarakat sudah mencerminkan nilai keadilan?

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Eksistensi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI) Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Sementara itu, Undang-Undang NRI 1945 Pasal 28H Ayat (2) juga menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dengan memperhatikan bahwa Undang-Undang NRI 1945 Pasal 34 Ayat (1) juga menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dapat dilihat bahwa, secara substantif, bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga diperlukan sebagai bentuk jaminan terhadap *access to justice*.

Menilik lingkup kesejahteraan sosial, maka ketiadaan sumber keuangan yang cukup, ketiadaan penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, misalnya, masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal untuk memberdayakan dirinya berubah menjadi sejahtera. Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak

masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidiya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu:⁶

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan;
2. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah; dan
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan public.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun atau yang 1981 tentang Hukum Acara Pidana lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur secara tegas soal pemberian bantuan hukum. Ketentuan KUHP Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. KUHP secara tegas menyatakan bahwa:

Pasal 56 (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara memenuhi amanat konstitusinya. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya untuk aspek-aspek penting dari pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kategori

⁶ Ahyar Ari Gayo, (2020), Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 3, hlm. 410, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>.

orang tertentu. Aspek ini dirumuskan sebagai aturan hukum, gambaran mekanisme pemberian bantuan hukum dan aspek pembinaan masyarakat agar pengaturan yang dilakukan dapat terinternalisasi. Pemberian bantuan hukum pada hakekatnya merupakan program yang tidak hanya merupakan kegiatan budaya, tetapi juga merupakan kegiatan struktural yang ditujukan untuk mengubah tatanan sosial yang tidak berhak menjadi tatanan sosial yang berpihak pada mayoritas. Maka bantuan hukum ini tidak begitu mudah. Ini adalah tindakan membebaskan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial yang menindas. Konseptualisasi bantuan hukum tidak menghindari tujuan reorganisasi masyarakat yang mengalami ketidaksetaraan struktural yang parah dengan menciptakan sumber daya dan mendistribusikan kembali kekuasaan untuk memaksa partisipasi dari bawah. Kuncinya di sini adalah untuk mengingat bahwa mayoritas kaum miskin yang terpinggirkan harus dipulihkan hak-hak dasarnya terhadap sumber daya yaitu ekonomi – politik, teknologi dan informasi dan yang lainnya. Sehingga mereka dapat memilih masyarakat yang mereka inginkan.⁷

Mengacu pada kondisi dan proses di mana negara memastikan pemenuhan hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan bahwa semua warga negara (tuntutan) memiliki akses terhadap informasi, Pemahaman diri, realisasi dan implementasi hak-hak dasar melalui lembaga formal dan informal. Didukung dengan adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan tanggap terhadap masyarakat sehingga mereka mendapatkan manfaat yang optimal untuk peningkatan kesejahteraannya dan Kualitas hidup. Pemerintah berusaha untuk memastikan hukum dan keadilan, termasuk dengan menyepakati kebijakan. Tujuan *Affirmative Action* adalah perlakuan negara terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, ketidaksetaraan dan pengucilan di segala bidang kehidupan yang diakibatkan oleh struktur patriarki di tingkat publik dan privat.⁸

⁷ Andi Nazir Sahabat, Asdar Arti, dan Nur Insani, (2023), Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 3, hlm. 2120, DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5227>.

⁸ *Ibid*, hlm. 2121-2122.

Ada empat konsep dalam mengajukan bantuan hukum. Pertama, konsep tradisional bantuan hukum melibatkan layanan hukum yang diberikan secara individual kepada orang miskin, bantuan hukum bersifat pasif, dan pendekatannya sangat formal dalam istilah hukum. Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional, yaitu bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui upaya dan memiliki tujuan yang lebih luas, seperti: memahami bahwa orang miskin memiliki hak sebagai subjek hak. Pemajuan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia, yang merupakan tulang punggung negara hukum. Ketiga, konsep bantuan hukum struktural adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi pelaksanaan hukum yang mampu mengubah berbagai struktur, peraturan, dan penegakan hukum menjadi struktur yang lebih adil yang mampu persamaan hak dan memastikan medan politik. Konsep bantuan hukum struktural sangat erat kaitannya dengan kemiskinan *structural*. Keempat, bantuan hukum responsif adalah bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang mencakup semua bidang hukum dan hak asasi manusia tanpa membedakan antara pembelaan hukum individual dan kolektif. Layanan yang diberikan oleh Bantuan Hukum Responsif meliputi nasihat hukum hak asasi manusia dan proses pengadilan untuk mewakili organisasi bantuan hukum dan/atau pengacara, advokasi untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu seperti: Ini lebih kuat, lebih tepat, lebih jelas, lebih benar. Reformasi hukum dengan putusan peradilan yang berpihak pada kebenaran dan pembuatan hukum sesuai dengan nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat, agar konsep ini berhasil maka bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh seluruh warga masyarakat. Konsep bantuan hukum antara lain memiliki fungsi penyelenggaraan perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan secara terstruktur dan berbasis kebutuhan. Dan ketika konsep pemberian bantuan hukum dipadukan dengan konsep akses ke pengadilan dan pemulihan, maka bukan tidak mungkin masyarakat miskin memiliki akses terhadap hukum dan mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.⁹

⁹ *Ibid.*

Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Cermin Nilai Keadilan

Akses keadilan sendiri berbicara tentang hak (warga) untuk memiliki perwakilan (*right to legal representation*). Gagasan yang lebih luas dari akses pada keadilan ini terwujud sepenuhnya melalui "bantuan hukum" (*legal aid*) yang mencakup representasi dipengadilan (*representation in court*). Ketiadaan bantuan hukum menjadi ancaman bagi akses pada keadilan, terutama persamaan dalam proses peradilan.¹⁰

Konsepsi bantuan hukum (*legal aid*) tidak dapat dipisahkan dari "rule of law", bahkan merupakan rangkaian dari hak asasi manusia, hak fundamental untuk semua orang. Dalam hal ini, Simon Rice menegaskan bahwa "*Legal aid programs are widespread, and spreading wider. They are part and parcel of the rule of law, and where the rule of law is, or is being developed, so legal aid programs are, or are being developed. Nowhere, however, is legal aid a right, except within closely defined circumstances. Speaking to an international conference on legal aid and human rights, was an opportune time to set out an argument for recognition of legal aid as a human right, a fundamental right for all people.*" Sebagai hak fundamental, maka program bantuan hukum merupakan keniscayaan, terutama ketika persamaan, akses pada pengadilan, dan keadilan bukan suatu proses otomatis dalam sistem peradilan. Lebih jauh Rice mengungkapkan bahwa bantuan hukum merupakan konsep luas, tidak terbatas pada representasi di pengadilan, "*But legal aid could mean much more than legal representation, and a right to legal aid could mean much more than a limited right to representation in court. We can, instead, think of legal aid as providing public access to law, to law that is preventive and protective, that brings change and hope that relieves poverty and promotes prosperity. We can think of legal aid as providing public access to legal information, to legal advice and to legal education and knowledge. None of this broad and bold conception of legal aid – legal aid beyond legal representation – is recognized as anyone's by right*".¹¹

¹⁰ Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹¹ *Ibid.*

Semua orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Bagi mereka yang tidak mampu jelas dilindungi oleh prinsip "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UUD NRI 1945. Dengan demikian pemenuhan hak atas bantuan hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara. Menurut undang-undang Bantuan Hukum, bantuan hukum hanya diberikan kepada orang miskin, yaitu "Setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, cenderung diartikan sebagai hak atas pangan, sandang dan layanan kesehatan. Dengan definisi tersebut, untuk mendapatkan layanan bantuan hukum melalui skema undang-undang Bantuan Hukum, maka pemohon bantuan hukum harus menunjukkan dokumen-dokumen yang memvalidasi status miskin mereka, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen-dokumen lainnya seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Meskipun kemiskinan diakui merupakan suatu kerentanan, namun haruslah disadari bahwa kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia. Terdapat kelompok-kelompok seperti: perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat yang karena struktur sosial mengalami diskriminasi, dan marginalisasi. Dengan membatasi hak atas bantuan hukum hanya kepada orang miskin secara ekonomi, maka kebijakan bantuan hukum nasional, menutup akses bagi kelompok-kelompok rentan terhadap keadilan.¹²

Pelaksanaan Bantuan Hukum sendiri dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya PBH yang berpengalaman dalam memberikan bantuan hukum.
- b. Keterbatasan pelaksana bantuan hukum.
- c. Adanya ketidakmerataan jumlah PBH di Indonesia.

¹² Hakki Fajriando, (2020), Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, hlm. 478, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486>.

Berbagai data dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya ketika para korban berasal dari kelompok rentan, seperti anak, perempuan, buruh, masyarakat adat dan penyandang disabilitas. Secara global, masih banyak negara di dunia yang belum dapat menyediakan sumber daya dan kapasitas untuk menyediakan bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, narapidana, korban, dan saksi.¹³

Hampir satu dekade setelah diundangkannya Undang-undang Bantuan Hukum, harus diakui bahwa akses terhadap program bantuan hukum yang dibangun pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut masih perlu dibenahi agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.¹⁴

Berdasarkan hasil Konferensi Nasional Bantuan Hukum bertemakan "Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas" menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan bantuan hukum ke depannya, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
 - Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan mengenai anggaran bantuan hukum, terutama untuk korban (termasuk support system-nya: layanan psikologis, dukungan bagi rumah aman, dll), akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, juga soal pembebasan biaya di pengadilan untuk masyarakat miskin (termasuk biaya pengambilan putusan dan biaya eksekusi).
 - Mengadakan integrasi dengan sistem aplikasi OBH atau penyedia layanan lainnya, seperti SIPP Mahkamah Agung.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hakki Fajriando, (2020), Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang, *Jurnal HAM*, Vol 11, No 1, hlm. 55. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.51-66>.

¹⁵ Benny Riyanto, (2019), Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas, *Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional*, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf>.

- b. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- Merevisi Permenhukham RI No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, terkait komponen/jenis kegiatan yang dibiayai serta kuantitasnya.
 - Merevisi Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, sehingga mencakup keseluruhan biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam tantangan di atas, baik litigasi maupun non litigasi.
 - Merevisi Permenkumham tentang Paralegal untuk mengakomodir peran paralegal dalam memberikan pendampingan hukum di kondisi-kondisi yang diperlukan, termasuk bantuan hukum non litigasi.
 - Mendorong jaminan akses bagi paralegal dan OBH untuk memberikan panduan hukum dalam proses peradilan pidana melalui pembangunan jejaring dengan aparat penegak hukum terkait.
 - Memperluas cakupan wilayah bantuan hukum untuk dapat membiayai:
 - Pendidikan dan pemberdayaan hukum di masyarakat;
 - pendampingan kasus melalui mekanisme hukum adat;
 - permohonan dokumen, dan pembiayaan ahli;
 - kebutuhan penyelesaian perkara sebelum persidangan seperti diversi dan praperadilan;
 - pendampingan menuntut kompensasi dan restitusi;
 - pendampingan pengaduan ke lembaga terkait seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Yudisial; serta
 - advokasi hukum dan kebijakan seperti *legislative review*, *executive review* dan *judicial review*.
 - Bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah daerah secara efektif untuk menjalankan sistem pengawasan dan pelaporan OBH.
 - Perlu mendorong agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi pemimpin sektor bantuan hukum, bukan perangkat desa.

- c. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
- Memperluas kerja bantuan hukum paralegal untuk dapat mencakup advokasi perubahan kebijakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadopsi kode etik paralegal sebagai panduan bagi paralegal.
 - Bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah daerah secara efektif untuk menjalankan sistem pengawasan dan pelaporan OBH, termasuk jika diperlukan membentuk *complaint mechanism* sebagai pengaduan atas penyimpangan yang terjadi dalam pemberian bantuan hukum. Indikator kualitas bantuan hukum harus dilihat dari kualitas, bukan hanya kuantitas dan penyerapan anggaran.
 - OBH dan BPHN perlu aktif dalam mendorong adanya perangkat kebijakan, dalam bentuk Perda ataupun MOU dengan Pemda, yang dapat mendukung kerja pemberian bantuan hukum secara berkualitas di tiap daerah, serta aktif turut serta memastikan implementasi PERDA di daerah yang telah memilikinya.
 - Bersama dengan Pemda, Kementerian Dalam Negeri, dan OBH, menyusun standar tahapan pelaporan, termasuk di antaranya menyesuaikan template pelaporan/pemberkasan yang disesuaikan dengan dokumen dan aturan hukum yang ada.
 - Mempermudah proses verifikasi secara teknis tanpa mengorbankan substansi pelaksanaan, termasuk di antaranya memberikan opsi pendaftaran dan kelengkapan verifikasi secara manual maupun online, memperpanjang rentang waktu sosialisasi verifikasi dan akreditasi, serta perencanaan waktu yang baik mulai dari pembukaan pengumuman kesempatan verifikasi dan akreditasi sampai dengan penandatanganan MOU/kontrak.
 - Membuat dan mendiseminasikan dengan baik panduan teknis penggunaan Sidbankum yang mudah digunakan baik online maupun offline oleh OBH, termasuk menyediakan panduan melalui video.
 - Mengadakan forum diskusi rutin antara BPHN dengan Komunitas dan/atau OBH.
 - Adanya fasilitas digitalisasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar dapat membantu pendokumentasian berkas di unit pelaksanaan

- Kementerian Hukum dan HAM, termasuk jika diperlukan memperbaiki perangkat penyimpanan data agar lebih besar dan aman.
- Memastikan teradopsinya Standar layanan bantuan hukum yang mengakomodir kebutuhan kelompok minoritas dan rentan.
 - Perlu menyusun dan membentuk sistem pemenuhan hak keamanan bagi paralegal yang akan memberikan layanan bantuan hukum.
- d. Pemerintah Daerah
- Bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah daerah secara efektif untuk menjalankan sistem pengawasan dan pelaporan OBH.
 - Perlu adanya kajian dan rancangan PERDA di tiap daerah yang mengakomodir dan sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk pembiayaan kebutuhan pemberian bantuan hukum secara luas seperti peningkatan kapasitas OBH dan paralegal.
- e. Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
- OBH dan BPHN perlu aktif dalam mendorong adanya perangkat kebijakan, dalam bentuk Perda ataupun MOU dengan Pemda, yang dapat mendukung kerja pemberian bantuan hukum di tiap daerah, serta aktif turut serta memastikan implementasi PERDA di daerah yang telah memilikinya.
 - Pemetaan aktor dengan melihat sumberdaya yang mereka miliki. Juga perlu dilihat mana pihak-pihak yang memang memiliki orientasi untuk pemberian bantuan hukum, serta Pengembangan kualitas pihak-pihak yang memiliki sumberdaya. Misal dengan melakukan pelatihan, pengembangan kapasitas para pihak untuk mengidentifikasi sumberdaya yang mereka miliki dan dapat bermanfaat untuk pemberian bantuan hukum.
 - Melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat, termasuk di antaranya dengan melakukan pelatihan paralegal dengan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan isu bantuan hukum di wilayah setempat dan membangun posko paralegal untuk daerah terpencil.
- f. Kampus/Universitas
- Mendorong pengarusutamaan dan keterlibatan mahasiswa dan civitas akademika dalam kerja bantuan hukum. Di antaranya dengan menjadikan mata

kuliah KKN dan PKL sebagai sarana untuk pendidikan hukum kepada masyarakat, mendorong mahasiswa magang di OBH, serta pemberian cum setara antara penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran.

- Mengadopsi dan menjalankan nilai-nilai dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, termasuk meningkatkan pengabdian masyarakat, meningkatkan kualitas pengajar, membangun sensitifitas pengajar, program pengabdian masyarakat jadi mata kuliah wajib, pendidikan hukum kritis harus masuk menjadi kurikulum wajib, termasuk menjadikan metode pendidikan berbasis mahasiswa dengan metode *clinic legal education*.
- g. Institusi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung)
 - Perlunya membuka akses paralegal dan OBH untuk dapat mendampingi dan memberikan bantuan hukum yang berkualitas.

Pelaksanaan bantuan hukum terus mengalami transformasi tidak hanya sebatas secara konvensional. Saat ini sistem sudah masuk pada era *society* 5.0 yang dimana pelaksanaan bantuan hukum sudah dikemas dalam bentuk digitalisasi.

Society 5.0 adalah konsep sosial yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Dalam era ini masyarakat mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan menggunakan berbagai inisiatif yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidupnya.¹⁶ Dalam era *society* 5.0 berkembangnya pelaksanaan bantuan hukum dalam digitalisasi, inovasi dan menjaga hubungan hukum memberikan dampak positif bagi Masyarakat yang memerlukan bantuan hukum maupun para pencari keadilan. Masyarakat dapat mengakses bantuan hukum maupun konsultasi hukum secara online, akses terhadap keadilan (*Access to Justice*) ini dapat di akses melalui seperti, website, aplikasi, platform, dan media lainnya.

Transformasi bantuan hukum dalam digitalisasi pun sangat memudahkan akses pencari keadilan. Namun digitalisasi bantuan hukum tidak hanya memberikan kemudahan dan manfaat melainkan menghadirkan isu tersendiri. Isu ini adalah

¹⁶ Quipper Kampus, Society 5.0 - Definisi dan Pengertiannya, (Online) (<https://campus.quipper.com/kampuspedia/society-5-0>), diakses pada 12 juli 2023.

digitalisasi bantuan hukum di desain memberikan kemudahan akses untuk Masyarakat yang melek teknologi. Digitalisasi ini lebih cocok untuk Masyarakat dalam kategori menengah keatas. Sedangkan Masyarakat menengah kebawah untuk mempunyai smartphone saja itu sulit. Lantas bagaimana Masyarakat yang tidak tersentuh teknologi dapat meakses bantuan hukum atau konsultasi hukum secara lebih mudah. Diharapkan dengan adanya program bantuan hukum dalam masing-masing instansi, organisasi bantuan hukum, maupun Lembaga masyarakat dapat berkontribusi aktif memberikan akses bantuan hukum agar dapat terciptanya manifestasi keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Eksistensi bantuan hukum kepada Masyarakat sebagai manifestasi keadilan semakin mengalami kemajuan dan semakin kompleks. Transformasi bantuan hukum dalam digitalisasi pun sangat memudahkan akses pencari keadilan. Namun digitalisasi bantuan hukum tidak hanya memberikan kemudahan dan manfaat melainkan menghadirkan isu tersendiri. Isu ini adalah digitalisasi bantuan hukum di desain memberikan kemudahan akses untuk Masyarakat yang melek teknologi. Digitalisasi ini lebih cocok untuk Masyarakat dalam kategori menengah keatas. Sedangkan Masyarakat menengah kebawah untuk mempunyai smartphone saja itu sulit.

Saran

Diharapkan dengan adanya program bantuan hukum dalam masing-masing instansi, organisasi bantuan hukum, maupun Lembaga masyarakat dapat berkontribusi aktif memberikan akses bantuan hukum agar dapat terciptanya manifestasi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Winarta, Frans Hendra Winarta, (2009), *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jurnal & Artikel

Fajriando, Hakki, (2020), Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, 467-486, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486>.

Fajriando, Hakki, (2020), Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang, *Jurnal HAM*, Vol 11, No 1, 55-66. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.51-66>.

Gayo, Ahyar Ari, (2020), Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 3, 409-434, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>.

Muntolib, Ahmad dan Sri Endah Wahyuningsih, (2017), Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 3, 637-642. DOI: <https://doi.org/10.26532/KHAUM.V13I4.1893>.

Riyanto, Benny, (2019), Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas, *Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional*, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf>.

Sahabat, Andi Nazir, Asdar Arti, dan Nur Insani, (2023), Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 3, 2118–2126, DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5227>.

Sutiyoso, Bambang, Atqo Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro, (2023), Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 30, No. 1, 200-223, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>.

Syprianus Aristeus, Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya, 2019), hlm. 202.

Internet

Quipper Kampus, Society 5.0 - Definisi dan Pengertiannya, (Online) (<https://campus.quipper.com/kampuspedia/society-5-0>), diakses pada 12 juli 2023.

Lain-lain

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.